



**EFEKTIVITAS PASAL 10 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA
PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG
PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENINDAKAN PENYAKIT
MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

GITA MELISA PUTRI
NIM. 1830203033

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Melisa Putri
Nim : 1830203033
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul : “**EFEKTIVITAS PASAL 10 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENINDAKAN PENYAKIT MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**” adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 26 Juli 2022
Yang membuat pernyataan



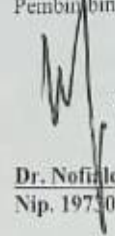
Gita Melisa Putri
1830203033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Gita Melisa Putri** NIM. 1830203033 dengan judul **"EFEKTIVITAS PASAL 10 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENINDAKAN PENYAKIT MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 26 Juli 2022
Pembimbing

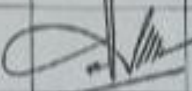
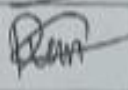


Dr. Nofaldi, M. Ag
Nip. 19730911 200112 1 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama GITA MELISA PUTRI, NIM: 1830203033, judul: EFEKTIVITAS PASAL 10 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENINDAKAN PENYAKIT MASYARAKAT, telah diuji dalam Ujian Munasasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batunangkar yang dilaksanakan tanggal 5 Agustus 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Nofaldi, M. Ag NIP. 19730911 200112 1 004	Ketua sidang/Pembimbing		22/8-2022
2.	Dra. H. Emrizal, MM NIP. 19611121 198903 1 003	Penguji I		22/8-22
3.	Dian Pertiwi, SH., MH NIP. 19920616 201803 2 001	Penguji II		22/8-22

Batunangkar, Agustus 2022
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

BIODATA PENULIS



Nama : Gita Melisa Putri
Nim : 1830203033
Tempat, Tanggal Lahir : Padang Panjang, 16 November 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. M. Yamin Kel. Pasar Usang Kota Padang
Panjang
Gelar Keserjanaan : Sarjana Hukum (SH)
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah
Tahun Masuk/Keluar : 2018/2022
Nomor Hp : 083180949692
Judul Skripsi : “ Efektifitas Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang
Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan,
Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat
Persepektif *Siyasah Dusturiyah*”
Orang Tua
1. Ayah Nama : Ismet
Pekerjaan : Karyawan swasta
2. Ibu Nama : Asnailis
Pekerjaan : Ibu RT

Motto Hidup : " Hadapi semua masalah dengan senyuman dan tetap sabar"

ABSTRAK

GITA MELISA PUTRI. Nim 1830203033 , judul skripsi **EFEKTIVITAS PASAL 10 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENINDAKAN PENYAKIT MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**, Jurusan Hukum Tata Negara (siyasah), Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar 2022.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah bagaimana bentuk pencegahan, pemberantasan, dan penindakan penyakit masyarakat dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010, dan bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap bentuk pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyakit masyarakat dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penindakan Penyakit Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pencegahan, pemberantasan, dan penindakan penyakit masyarakat dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010, dan untuk mengetahui tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap bentuk pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyakit masyarakat dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penindakan Penyakit Masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Instrumen penelitian yang penulis gunakan yaitu daftar pertanyaan, alat tulis, *recorder* dan handphone. Serta teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan cara wawancara langsung kepada aparat penegak hukum yang berwenang dalam penegakan dan berjalannya Peraturan Daerah dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan melakukan wawancara kepada penyidik penegakan Perda Satpol PP Kota Padang Panjang dan Kaurmintu Polres Padang Panjang tentang pencegahan, pemberantasan, penindakan penyakit masyarakat dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penindakan Penyakit Masyarakat yaitu ditemukan bahwa Satpol PP dan Polisi melakukan pencegahan minuman keras di Kota Padang Panjang belum berjalan dengan maksimal dan hal yang membuat belum adanya efek jera bagi pelaku pelanggaran dikarenakan sanksi yang dicantumkan di dalam Peraturan Daerah dianggap terlalu ringan dan disepelekan oleh para pelaku penyakit masyarakat. Sedangkan berdasarkan tinjauan *siyasah dusturiyah* dalam pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyakit masyarakat terhadap pelaksanaan Perda Pekat sesuai dengan *siyasah dusturiyah* karena dalam mencegah dan menindak para pelaku yang meminum minuman keras. Hanya saja *siyasah dusturiyyah* memberikan hukuman yang jelas yaitu hukuman had 40 kali dera dan 40 kali dera hukuman *ta'zir*. Yang mana ini akan memberikan efek jera kepada pelaku, agar ke depan nya tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama.

KATA PENGANTAR

Bismillahirromanirrohim,

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan dalam mengerjakan Skripsi yang berjudul EFEKTIVITAS PASAL 10 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENINDAKAN PENYAKIT MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi Pendidikan strata satu (S1) di fakultas syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada Ayahanda (Ismet) dan Bunda (Asnailis), serta seluruh keluarga yang peneliti cintai terkhusus kepada kakak Yani Raswita beserta abang Donny Arland SE, yang telah memberikan dorongan dan kasih sayang tak terhingga, yang merupakan semangat terbesar bagi penulis. Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Majoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan arahan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H, Emrizal . MM selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan penguji 1 ujian seminar proposal

sekaligus sidang *munaqasyah* penulis yang telah meluangkan waktu memberikan solusi dan saran pada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Sulastri Chaniago, M.Ag., selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu serta memberikan pengarahan kepada penulis selama masa perkuliahan berlangsung.
5. Bapak Dr. Nofialdi, M.Ag selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, mengarahkan dan memberikan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dian Pertiwi, SH., MH selaku penguji 2 yang telah meluangkan waktu memberikan solusi dan saran pada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu yang telah mendidik dan mengajar Penulis selama proses perkuliahan di UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
8. Bapak-ibu Dosen dan Staf Administrasi Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar serta karyawan-karyawan lainnya yang juga tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak akan bisa penulis selesaikan.
9. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar beserta Staf yang telah memberikan kesempatan penulis meminjam buku sebagai sumber penulisan skripsi.
10. Bapak Aipda Wisman, S. H selaku Kaurmintu (Kepala Urusan Administrasi) Reskrim Polres Padang Panjang yang telah memberikan informasi yang penulis butuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Idris, S. H selaku penyidik penegakan Perda dan Kepala seksi penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja kota Padang Panjang yang telah bersedia memberikan informasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Briptu Ilham Maeva Putra yang selalu membantu dalam pengambilan data dan mengsupport penulis jika terkendala hambatan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
13. Afdi Bima S. H., yang selalu membantu penulis dari awal penulisan skripsi jika terkendala kesulitan

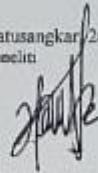
14. Hadi Buana Krisma selaku orang yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

15. Rekan-rekan seperjuangan di HTN 18 B

16. Seluruh pihak yang telah membantu penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi, bimbingan serta nasihat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah serta ikhlas hendaknya dan dibalas oleh Allah SWT, dengan balasan berlipat ganda. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada kita semua, *Amin*.

Batusangkar, 26 Juli 2022
Peneliti



Gita Melisa Putri
NIM. 1830203033

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	6
F. Defenisi Operasional	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Landasan Teori	8
1. Efektifitas Hukum.....	8
a. Teori Penegakan Hukum.....	8
b. Teori Kewenangan	9
c. Teori Kepastian Hukum	12
2. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah	16
3. <i>Siyasah Dusturiyyah</i>	18
B. Penelitian relevan	26
BAB III METEDOLOGI PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Latar dan Waktu Penelitian	29
C. Instrumen Penelitian.....	30
D. Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Teknik Analisis Data	31
G. Teknik Keabsahan Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	32
A. Gambaran Umum Kota Padang Panjang	32

1. Sejarah Kota Padang Panjang	32
2. Visi dan Misi Kota Padang Panjang	33
3. Kondisi Geografis Kota Padang Panjang.....	34
4. Sistem Pemerintahan Kota Padang Panjang	34
5. Kondisi Kependudukan Kota Padang Panjang	37
6. Kondisi Pendidikan Kota Padang Panjang	37
B. Bentuk Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat dalam Pasal 10 ayat (1) Perda Nomor 9 Tahun 2010 di kota Padang Panjang.....	38
C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap bentuk Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat dalam Pasal 10 ayat (1) Perda Nomor 9 tahun 2010 di kota Padang Panjang.....	48
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	61
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum yang mana telah tercantum didalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang selanjutnya disingkat dengan UUD 1945 yang menerapkan norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu setiap perbuatan yang melanggar norma aturan dalam negara telah diatur oleh hukum, maka dari itu pemerintah menciptakan aturan yang mengatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara. Dalam hal ini pemerintah juga bekerja sama dengan daerah untuk menciptakan kondisi masyarakat yang baik agar sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pemerintah juga membentuk peraturan daerah yang merupakan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Kepala Daerah (gubernur atau bupati/ wali kota) hal ini dijelaskan di dalam pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan

“Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi tugas pembantu”. Berdasarkan pasal 18 ayat (6) UUD 1945 diatas, maka lahirlah sistem pemerintahan Otonomi Daerah, yang mana dalam hal pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat dengan UU Pemerintahan Daerah.

Dalam pasal 1 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah itu sendiri adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah selaku perwakilan pemerintahan pusat di daerah disini diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur dan

mengurus pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam pasal 1 ayat (6) UU pemerintah daerah.

Otonomi daerah itu sendiri juga dapat diartikan bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Yang mana dalam hal pelaksanaannya dibagi dalam beberapa asas yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 yang mana dibagi atas :

1. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi menurut pasal 1 ayat (8) UU pemerintahan daerah adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

2. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi menurut pasal 1 ayat (9) UU pemerintahan daerah adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

3. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan menurut pasal 1 ayat (11) UU pemerintahan daerah adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Berdasarkan sistem otonomi daerah tersebut maka pemerintah Kota Padang Panjang melahirkan sebuah Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2010 perubahan atas Perda No. 3 Tahun 2004 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penindakan Penyakit Masyarakat. Perda ini lahir atas dasar upaya preventif pemerintah Kota Padang Panjang untuk mencegah banyaknya atau

maraknya penyakit masyarakat yang dikhawatirkan akan berdampak kepada kerusakan kehidupan generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang, sehingga perlu perda ini ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Senada dengan itu, dalam pemerintahan Islam pengaturan perundang-undangan diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan manusia bagian dari *siyasah dusturiyah*. Dalam hal penyakit masyarakat seperti perzinaan, asusila, dan minuman keras, ini juga merupakan ancaman bagi keamanan masyarakat yang dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan sosial yang mana akan menimbulkan rasa ketidak amanan pada masyarakat. Oleh sebab itu Islam sangat melarang umatnya untuk meminum minuman keras, menjual atau ikut terlibat dalam kegiatan minuman keras tersebut, karena minuman keras sudah terbukti banyak kemadharatan dibanding manfaatnya. Sesuai dengan Al-quran Surah Al-Maidah ayat 90 :

يٰٓطٰىفِىْنَ عَمَلٍ مِّنْ رِّجْسٍ ۖ وَالْاَزْلَمُ وَالْاَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ اِنَّمَا اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يَتَّقِيْهَا
 ﴿٩٠﴾ تَفْلِحُوْنَ لَعَلَّكُمْ فَاَجْتَنِبُوْهُ اَلَشَّ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Makajauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.

Disamping itu *siyasah dusturiyah* juga membahas mengenai konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam sebuah negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Kajian ini membahas tentang konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara dan hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. (Muhammad Iqbal, 2016 :177)

Walaupun Peraturan Daerah Pasal 10 Ayat (1) Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat sudah ada kenyataannya masih banyak ditemukan fenomena penyimpanan miras oleh Satpol PP yang beredar di masyarakat. Hal ini diperkuat dengan masih adanya beberapa praktek penjualan, penyimpanan sekaligus pengkomsumsi miras yang masih terjadi. Penulis mengambil contoh beberapa kasus penertiban minuman keras, yaitu:

1. Tim Pengawasan Penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Panjang menyita minuman keras (miras) jenis tuak Selasa malam pada tanggal 6 April 2021 , di rumah milik HD (45), RT XXIV, Kelurahan Balai-balai, Kecamatan Padang Panjang Barat (PPB). Tim yang terdiri dari Satpol PP Damkar, TNI/Polri, Tim Kecamatan PPB, lurah Balai-Balai, perangkat RT dan unsur lainnya berhasil mengamankan lebih kurang 92 botol kapasitas 600 ml berisi tuak suling.

(<https://www.beritaminang.com/berita/9823/tim-penegak-perda-padang-panjang-sita-miras-di-balai-balai.html>)

2. Petugas Satpol PP dan Damkar Kota Padang Panjang menggerebek rumah pasangan suami istri (pasutri) pada tanggal 23 Juli 2021. Dalam penggerebekan itu, petugas menyita minuman keras (miras) jenis tuak. Terdapat dua ember cat kapasitas 30 liter berisi tuak hampir penuh, satu jerigen kapasitas kurang lebih 50 liter berisi tuak penuh. Satu jerigen kapasitas 50 liter yang berisi 1/8 tuak dan 24 kantong plastik yang berisi tuak kurang lebih masing-masing satu liter.

(<https://sumbar.inews.id/berita/satpol-pp-padang-panjang-gerebek-rumah-pasutri-puluhan-liter-tuak-disita>)

Penulis juga melakukan wawancara dengan penyidik penegakan Perda Satpol PP Kota Padang Panjang yaitu Bapak Idris S. H, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 mengenai kondisi penertiban minuman keras di Kota Padang Panjang yang terjadi sejak awal tahun 2022, penertiban telah dilakukan sebanyak 2 kali di tempat yang sama pada hari Sabtu

tanggal 12 Maret 2022 Tim Gabungan Penegakan Perda berhasil mendapatkan 1 (dua) ember besar minuman keras jenis tuak.

Berdasarkan hal ini maka penulis tertarik membahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul EFEKTIVITAS PASAL 10 AYAT (1) PERDA KOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENINDAKAN PENYAKIT MASYARAKAT PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut fokus penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyakit masyarakat dalam Pasal 10 Ayat (1) Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis memberikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyakit masyarakat dalam Pasal 10 ayat (1) Perda Nomor 9 tahun 2010 di Kota Padang Panjang ?
2. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap bentuk pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyakit masyarakat dalam Pasal 10 ayat (1) Perda Nomor 9 tahun 2010 di Kota Padang Panjang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyakit masyarakat dalam Pasal 10 ayat (1) Perda Nomor 9 tahun 2010 di Kota Padang Panjang
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap konsep Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat

dalam pasal 10 ayat (1) Perda Nomor 9 tahun 2010 di Kota Padang Panjang

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman mengenai Peraturan daerah kota Padang Panjang Pasal 10 ayat (1) Perda Nomor 9 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini adalah penulis dapat mempresentasikan hasil penelitian ini dalam seminar dan mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah.

F. Defenisi Operasional

Evektivitas

Efektivitas yang penulis maksud adalah apakah Peraturan Daerah sudah berjalan sesuai dengan tujuan dibentuknya Perda, jika sudah berjalan bisa dikatakan efektif dan sebaliknya jika belum berjalan dikatakan tidak efektif.

Pencegahan

Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Atau suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Pencegahan yang penulis maksud adalah bagaimana bentuk pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mencegah peredaran minuman keras di masyarakat yang meresahkan dan memberi dampak buruk kepada masyarakat.

Pemberantasan

Pemberantasan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memberantas. Pemberantasan yang penulis maksud disini adalah bagaimana bentuk pemberantasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran minuman keras ditengah masyarakat.

Penindakan

Penindakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan proses, cara, perbuatan menindak. Penindakan yang penulis maksud disini adalah bagaimana tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah melakukan pencegahan dan pemberantasan minuman keras.

Penyakit Masyarakat

Penyakit masyarakat merupakan hal-hal atau perbuatan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan atau meresahkan masyarakat karena tidak sesuai dengan norma, dan adat istiadat yang berlaku. Salah satu jenis penyakit masyarakat yang penulis maksud sudah ada diatur dalam Pasal 10 Perda No. 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat, yaitu :

Minuman keras adalah segala minuman yang dapat memabukkan sehingga mengganggu metabolisme tubuh dan mengganggu akal sehat termasuk minuman tradisional yang tidak diketahui kadar ethanolnya seperti tuak dan sejenisnya. (Draft Perda No 9 Tahun 2010)

Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian siyasah yang membahas masalah perundang-undangan dalam sebuah negara. Dalam hal ini juga dibahas konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan *Syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. selain itu kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *Siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi (Muhammad Iqbal, 2007 : 153)

Berdasarkan definisi operasional yang penulis paparkan di atas, maka penulis ingin meneliti efektivitas Pasal 10 Ayat (1) Perda Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Efektifitas Hukum

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat. (Bima anggarasena, 2010)

Penegakan hukum juga diartikan sebagai kegiatan menyerahkan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir dalam menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Slamet Tri Wahyudi, 2012)

Secara konsepsional, penegakan hukum itu sendiri merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang ada didalam masyarakat guna memelihara dan mempertahankan ketertiban. (Fence M. Wantu, 2012)

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983 : 35)

Penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang

mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. (Harun M. Husen, 1990 : 58)

Ruang lingkup penegakkan hukum itu sendiri sebenarnya sangat luas sekali, karena mencakup hal-hal yang langsung dan tidak langsung terhadap orang yang terjun dalam bidang penegakkan hukum. Penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup *lawenforcement*, juga meliputi *peace maintenance*. Adapun yang terlibat dalam masalah penegakkan hukum di Indonesia ini diantaranya adalah polisi, hakim, kejaksaan, pengacara dan pelayan masyarakat atau penjara. (M. Husein Maruapey, 2017)

Sebagai salah satu bentuk implementasi dari penegakan hukum, di Indonesia sendiri membentuk suatu lembaga yang bertujuan secara khusus untuk menegakkan hukum. Lembaga penegakkan hukum di Indonesia terdiri atas Kepolisian, Kejaksaan dan juga Lembaga Kehakiman yang tujuannya adalah menegakkan hukum yang dibuat oleh Presiden bersama dengan lembaga legislatif yakni DPR.

Bila dilihat dari subjeknya, penegakan hukum itu sendiri dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempitnya, penegakan hukum itu sendiri merupakan upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Demi memastikan tegaknya suatu hukum, aparat penegak hukum itu diperbolehkan untuk menggunakan daya paksa. (Hasaziduhu Moho, 2019)

b. Teori Kewenangan

Dalam istilah Belanda “*bevoegdheid*” yang artinya wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan salah satu bagian yang sangat amat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan itu sendiri dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang mereka peroleh. Keabsahan dari tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang merupakan kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum (SF. Marbun, 1997 : 154)

Asas legalitas digunakan sebagai salah satu prinsip dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu suatu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Kewenangan itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily berpendapat bahwa menerjemahkan wewenang (authority) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan (Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989 : 170).

Menurut Prajudi Atmosudirjo kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil atau hak yang melekat tertentu saja. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak terhadap hukum public (Prajudi Atmosudirdjo, 1981 : 29)

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ‘’ Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari ‘’ pelimpahan’’ (Ridwan, HR, 2003 : 74-75).

Wewenang ini terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum adalah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu) (Philipus M. Hadjon, 1998 : 2)

Jenis kewenangan itu sendiri dibagi menjadi 2 bagian yaitu: kewenangan terikat dan kewenangan bebas, sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain:

- 1) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan.
- 2) Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya maksudnya tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi melainkan beralih kepada penerima delegasi.
- 3) Mandat adalah ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (Ridwan HR, 2016: 101-105)

Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Untuk

melaksanakan wewenang harus memiliki legalitas di dalam hukum positif, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Yang mana didalam hukum positif hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Didalam hukum positif penggunaan wewenang oleh pemerintah ditentukan batas-batas kewenangannya. Dalam konsep negara hukum, penggunaan kewenangan dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis (Indroharto, 2001 : 68-69).

c. Teori Kepastian Hukum

Pembentukan aturan hukum, terbangun atas asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum itu sendiri, asas ini disebut dengan istilah kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Bahwa didalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni : (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*) ; (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). (Julyono dan Sulistyawan, 2019: 11)

Kepastian hukum merupakan salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum (Sudikno Mertokusumo, 2010 : 82).

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Dapat diartikan bahwa pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Jika dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul sejak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu (Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012).

Kepastian hukum juga merupakan tujuan dari undang-undang. Kepastian hukum akan tercapai jika kata dan kalimat undang-undang tersusun dengan jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum, karena penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum agar menjadi kenyataan (Abdul, 2005 : 22).

Paham positivisme hukum yang dikenalkan oleh Auguste Comte dan lebih dikenal karena pemikiran John Austin bertentangan dengan paham hukum alam (*natural law*). Jika *natural law* menjadikan moralitas sebagai tolak ukur, maka positivisme hukum memberikan garis demarkasi yang tegas antara moral dan hukum. Dengan cara pandang itu bila hukum alam menyatakan terdapat otoritas lebih tinggi dari manusia yang menentukan hukum, maka *legal positivisme* menyatakan bahwa manusia otoritas tertinggi tersebut. Hukum harus dicantumkan dalam undang-undang oleh lembaga legislatif dengan memberlakukan, memperbaiki dan merubahnya (Roni Efendi, 2006 : 23).

Karena keteraturan masyarakat sangat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, keteraturan itu sendiri merupakan inti dari kepastian. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara

jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut penulis akan menguraikan beberapa pengertian yang mengenai tentang kepastian hukum yang penulis kutip dari beberapa ahli.

Menurut Gustav Radbruch ada 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah''.

Pendapat Gustav Radbruch ini didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil (Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2012).

Menurut Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh (Sidharta, 2006 : 85), kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;

- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Dari kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo (2007 : 160), kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistik.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif (Fernando Manullang, 2007 : 95).

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat menganut beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat.

Senada dengan teori kepastian hukum yang menyatakan bahwa hukum harus dicantumkan di dalam Undang-undang, maka kita bisa

melihat dan mengkaji bagaimana sebenarnya hak yang didapatkan warga Kota Padang Panjang berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat.

2. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Ani Sri Rahayu, 2017 : 1)

Pemerintah daerah juga merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan daerah ini merujuk kepada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara, dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Lalu ini dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, kabupaten, daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan-daerah-di-Indonesia>. Diakses pada tanggal 25 November 2015, pukul 17.31 wib).

Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tugas atau urusan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a. Pemerintahan absolut, urusan yang masuk kedalam fungsi pemerintahan dalam memiliki kewenangan pada pemerintah pusat (asas sentralisasi)

- b. Urusan pemerintahan konkuren,
- c. Urusan pemerintahan umum

Kewenangan berasal dari kata “wewenang” yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan “*macht*”. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Menurut hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban (*rechren en plichten*). Wewenang memiliki keterkaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri. Wewenang memiliki arti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota terkait Otonomi Daerah telah dipaparkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan pemerintah di propinsi terdiri atas dua macam kewenangan, yaitu; Pertama, kewenangan wajib yang merupakan kewenangan oleh pemerintah daerah propinsi berkaitan dengan pelayanan dasar. Kedua, kewenangan pilihan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan kewenangan daerah di kabupaten/kota terdiri atas dua kewenangan, yaitu ; Pertama, kewenangan wajib seperti : kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pembangunan, dan sebagainya. Kedua, kewenangan pilihan pemerintah kabupaten/kota meliputi kelautan, perikanan, dan lain sebagainya. (R. Agus Abikusna, 2019)

Sebagai daerah pada tingkat kab atau kota, penyelenggaraan pemerintah yang baik dan transparan merupakan tugas pokok yang harus dijalankan agar terpenuhinya suatu sistem pemerintahan yang baik serta transparan bagi masyarakat.

Dalam konsep Governance paling dasar setidaknya ada 3 unsur yang harus saling melengkapi dimana masing masing yaitu pemerintah, dunia usaha serta masyarakat. Sehingga dari tatanan yang sudah ada ini bisa saling mengisi serta saling mendukung agar terciptanya pemerintah daerah yang baik. (M.Rendi Aridhayandi,2018:889)

Dalam halnya partisipasi masyarakat, Partisipasi dari masyarakat memiliki beberapa manfaat yang diantaranya merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, sedangkan yang kedua dimana bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek dan program yang mana mereka dilibatkan langsung dalam proses pelaksanaannya (Mifta Farid,2017:79)

Meskipun dalam melaksanakan tugas pemerintah daerah yang mana pertanggung jawaban tidak semua ada pada daerah tetapi dalam hal pelaksanaannya kab atau kota diberikan kewenangan khusus untuk menjalankan sehingga cipta kondisi serta keamanan ditengah tengah masyarakat bisa terlaksana dengan baik (Andi Pitono,2012:25)

3. *Siyasah Dusturiyyah*

Fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Yang menurut bahasa fiqh adalah “paham yang mendalam”, sedangkan menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat islam.

Kata “*siyasah*” berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencakup sesuatu. Asal kata *siyasah* terdapat 3 pendapat, yaitu:

- a. Al-Maqrizy menyatakan bahwa, *siyasah* berasal dari bahasa Mongol yang terdiri dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris *kasrah* di awalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat ini didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan tentang pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

- b. Ibn Tahgri Birdi, beliau berpendapat *siyasah* berasal dari tiga bahasa, yaitu bahasa Persia, Turki, dan Mongol.
- c. Sedangkan menurut Ibnu Manzhur *siyasah* berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari *mashdar* dan *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang khususnya kuda (seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda). (Djazul, 2007)

Objek kajian fiqh *siyasah* meliputi pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi dapat kita lihat bahwa *siyasah* memusatkan pada aspek pengaturan.

Menurut T. M. Hasbi Al Shiddieqy, objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pemerintahan, dengan mengingat persesuaian pemerintahan itu dengan jiwa *syariah*, yang tidak diperoleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu *nash* dari *nash-nash* yang merupakan *syariah* amah yang tetap. Selain itu Abul Wahhab Khallaf menyatakan objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan kemaslahatan manusia memenuhi kebutuhannya (Teungku Muhammad Hasbi, 1997). Secara umum maka objeknya yaitu:

- a. Peraturan dan perundang-undangan
- b. Hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan dari negara
- c. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan manusia

Jadi, dapat disimpulkan bahwa definisi *fiqh siyasah* adalah ‘‘ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran

syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia''. *Fiqh siyasah* merupakan ilmu tata negara Islam yang secara khusus membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara pada khususnya penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang berlandaskan sesuai dengan ajaran Islam. Tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghindari dari berbagai macam kemudharatan yang timbul dalam kehidupan manusia. (Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, 2008)

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan ilmu yang mempelajari urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijakan yang diatur dan dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Para ulama dalam menentukan ruang lingkup dari *fiqh siyasah* ini berbeda pendapat, diantaranya ada yang menetapkan lima bidang, ada yang menetapkan empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan sebagian ulama membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bagian. Al-Mawardi berpendapat, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:

- a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
- b. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
- c. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*)
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*)
- e. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*)

Ibn Taimiyah meringkas ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi empat bidang kajian yaitu :

- a. Peradilan
- b. Administrasi negara
- c. Moneter
- d. Hubungan internasional

Sedangkan Abdul Wahhab Khallaf mempersempit menjadi tiga bidang kajian, yaitu:

- a. Peradilan
- b. Hubungan internasional
- c. Keuangan negara

T. M. Hasbi disini membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* berbeda dengan tiga pemikiran diatas menjadi delapan bidang yaitu:

- a. Politik pembuatan perundang-undangan
- b. Politik hukum
- c. Politik peradilan
- d. Politik moneter atau ekonomi
- e. Politik hubungan internasional
- f. Politik administrasi
- g. Politik pelaksanaan perundang-undangan
- h. Politik peperangan (Muhammad Iqbal, 2014)

Menurut perbedaan pendapat diatas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disimpulkan menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Politik perundangan-undangan (*al-siyasah al-Dusturiyah*). Yang mengkaji tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh lembaga eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Khairijiah*). Mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-Am*) atau disebut dengan hubungan internasional
- c. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang diatur dalam ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan (Muhammad Iqbal, 2014)

Berdasarkan *fiqh siyasah*, *siyasah* secara bahasa mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintah dan politik. Secara istilah dalam lisan al-Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas baik didalam maupun diluar negeri, berupa politik dalam negeri dan politik luar negeri, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

kata ‘*dusturi*’ disebut juga dengan konstitusi. Kata ‘*dusturi*’ berasal dari bahasa Persia yang artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik didalam bidang politik maupun dibidang agama. Kemudian kata ‘*dustur*’ itu sendiri mengalami penyerapan kedalam bahasa Arab sehingga artinya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Sedangkan menurut istilah kata ‘*dustur*’ merupakan kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis maupun tertulis. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu sendiri kata *dustur* berarti Undang-Undang Dasar dalam suatu negara. (Iqbal, 2014 : 177-178)

kata *dusturiyah* merupakan suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai *syariat*. Semua peraturan perundang-undangan mengacu kepada konstitusi negara yang berlandaskan Alquran dan *Sunnah* Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan lainnya.

Muhammad Iqbal menyatakan bahwa *Siyasah Dusturiyyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini yang dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-undang dasar serta sejarah lahirnya perundang-undangan), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam

perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi pelaksana Undang-undang tersebut. (2007 : 153)

Siyasah Dusturiyyah membahas konsep-konsep negara hukum serta tujuan dan tugas-tugas negara dalam kajian fiqh siyasah dan hubungan antara pemerintahan serta hubungan antara pemerintahan dengan rakyat.

Pembahasan mengenai konstitusi ini sendiri berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundangan di dalam suatu negara, baik dari sumber material yang berkaitan dengan materi pokok undang-undang dasar, maupun dari sumber sejarah, sumber perundangan dan sumber penafsirannya. (Iqbal, 2014 : 178)

Fiqh siyasah dusturiyyah mengkaji tentang sistem politik pemerintahan dan ketatanegaraan Islam berdasarkan aspek yang terkait dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits serta tujuan syari'at islam. Didalam kajian fiqh siyasah dusturiyyah berkaitan dengan perundang-undangan sebagai suatu pengaturan bagi pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kemaslahatan serta memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. (Afriani, 2021 : 30)

Fiqh siyasah dusturiyyah tidak terlepas dari 2 hal pokok, yaitu:

- a. Al-Quran yang mana dijadikan patokan dalam segala hal bidang mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum atau mengatur mengenai akhlak manusia.
- b. Kebijakan yang dibuat oleh *ulil amri* atas dasar pertimbangan ulama dalam membuat dan menentukan hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan antar umat.

Dalam *Fiqh siyasah dusturiyyah* berpedoman kepada:

- a. Al-Quran, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan
- b. Dalil-dalil *kulli* dan semangat ajaran Al-Quran, berikutnya *hadist-hadist* yang berhubungan tentang *imamah*, dan kebijakan-kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menetapkan dan menerapkan hukum di Negara Arab (Muhammad Iqbal, 2014 : 53).
- c. Kebijakan-kebijakan *khulafa al-Rasyidin* dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam bentuk pemerintahannya sesuai dengan karakternya masing-masing, tetapi tetap memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat.
- d. Hasil *ijtihad* ulama, yang mana dalam *fiqh siyasah dusturiyah* hasil *ijtihad* ulama berperan penting membantu dalam memahami pencapaian kemaslahatan.
- e. Adat kebiasaan yang bertentangan dengan Alquran dan hadist. Aturan semacam ini tidak tertulis atau dikenal dengan konvensi. Disisi lain adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu aturan tertulis dengan persyaratan adat itu dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.

Fiqh siyasah dusturiyyah ini memiliki ruang lingkup, yaitu :

- a. *Siyasah tasri'iyah*, kekuasaan yang berwenang membentuk undang-undang (legislatif), yaitu *fiqh siyasah* yang membahas tentang penetapan hukum dalam mengatur masalah negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan daerah. Termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al'aqdi*, perwakilan seorang rakyat, hubungan muslim dengan non muslim
- b. *Siyasah tanfidhiyyah*, Kekuasaan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan melaksanakan undang-undang (eksekutif) memuat tentang masalah *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, dan lain sebagainya.
- c. *Siyasah qadla'iyah* yaitu kekuasaan yang berkuasa mengadili setiap sengketa berkaitan dengan masalah peradilan (yudikatif). Dalam suatu

peradilan terdapat seorang *Qadhi* (hakim) yang mengurus peradilan, mempunyai tugas untuk melaksanakan keadilan.

- d. *Siyasah idariyah* berkaitan dengan masalah administratif dan kepegawaian. (Afriani, 2021 : 31)

Berdasarkan pandangan *Siyasah Dusturiyah* hubungan antara pemimpin dan rakyat menaati pemimpin dalam mendatangkan kemaslahatan mencegah dari kemudaratatan serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama yaitu Al-quran menetapkan bahwa ketaatan tidak hanya kepada Allah dan wajib mengikuti undang-undang. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada Rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada *ulil amri* di antara orang-orang yang beriman, selama *ulil amri* tidak memerintahkan maksiat kepada Allah. Diterangkan dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran dan Rasul (sunnahnya)), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa menaati Peraturan daerah merupakan salah satu cara yang dianjurkan dalam Alquran dalam bentuk menaati pemimpin. (Septiana Murni dan Elimartati, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman*

Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Orgen Tunggal di Nagari Kasang)

B. Penelitian relevan

Penelitian yang relevan adalah suatu penelitian yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadi pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama.

Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian yang penulis pilih diantaranya sebagai berikut :

1. Dalam skripsi yang ditulis oleh Agung Sudrajat 2017 Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang berjudul *“Critical Policy Analysis Peraturan Daerah No 2 Tahun Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkohol”* Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Apakah permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Kota Serang terkait peredaran minuman beralkohol?, Bagaimanakah resolusi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang dalam mengatasi permasalahan peredaran minuman beralkohol?. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengolahan data sesuai dengan sifat data yang diperoleh, melalui pengamatan, wawancara, dokumentasi dan bahan-bahan visual. Kesimpulan yang diperoleh dari skripsi ini terkait larangan peredaran minuman beralkohol di Kota Serang masih belum bisa untuk menangani permasalahan peredaran minuman beralkohol yang terjadi di Kota Serang karena adanya beberapa hambatan dan kendala.

Dari kajian yang penulis lihat dari penelitian relevan diatas dengan judul penelitian “*Critical Policy Analysis Peraturan Daerah No 2 Tahun Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Terkait Peredaran Minuman Beralkohol*” dan dibandingkan dengan penelitian yang penulis kaji dengan judul *Efektivitas Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Ditemukan perbedaan yang mendasar, dimana kajian ini lebih membahas apa permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Kota Serang terkait peredaran minuman beralkohol? Dan Bagaimanakah resolusi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang dalam mengatasi permasalahan peredaran minuman beralkohol sedangkan penulis mengkaji bagaimana efektivitas Perda Kota Padang Panjang dalam mencegah warga terhindar dari minuman keras dan bagaimana Siyasah Dusturiyah mengatur tentang Perda larangan minuman keras di Kota Padang Panjang.

2. Dalam skripsi yang ditulis oleh Evi Delina Maelin 2018 Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten yang berjudul “*Evaluasi Kebijakan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Kritik Terhadap Konstruksi Sosial Penanganan Minuman Keras)*” Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam satu rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah Evaluasi Kebijakan Daerah Kota Serang dalam Menangani Peredaran dan Penjualan Minuman Keras?. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, seperti wawancara

dan observasi. Sedangkan, data sekunder adalah data yang telah tersedia dan diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder ini dijadikan sebagai data tambahan untuk memperkuat penelitian, seperti dokumen, peraturan daerah, gambar, rekaman, dan lain-lain. Adapun alat-alat tambahan yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data berupa panduan wawancara, buku catatan, dan *handphone* untuk mengambil gambar atau foto dan untuk merekam hasil wawancara. Kesimpulan yang diperoleh dari skripsi Evaluasi Kebijakan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Kritik Terhadap Konstruksi Sosial Penanganan Minuman Keras) masih belum berjalan dengan baik dan optimal. Karena melalui proses analisis dengan masih banyaknya masalah-masalah yang terjadi dan timbul yang disebabkan karena berbagai hal.

Dari kajian yang penulis lihat dari penelitian relevan diatas dengan judul penelitian “ *Evaluasi Kebijakan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat (Kritik Terhadap Konstruksi Sosial Penanganan Minuman Keras)* dan dibandingkan dengan penelitian yang penulis kaji dengan judul *Efektivitas Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penindakan Penyakit Masyarakat Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Ditemukan perbedaan yang mendasar, dimana kajian ini lebih membahas bagaimanakah Evaluasi Kebijakan Daerah Kota Serang dalam Menangani Peredaran dan Penjualan Minuman Keras sedangkan penulis mengkaji bagaimana efektivitas Perda Kota Padang Panjang dalam mencegah warga terhindar dari minuman keras dan bagaimana Siyasah Dusturiyah mengatur tentang Perda larangan minuman keras di Kota Padang Panjang.

BAB III

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kantor Satpol PP dan Polres Kota Padang Panjang

2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Nama kegiatan	Tahun 2022					
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusun data.	✓					
2.	Bimbingan Proposal	✓	✓	✓	✓		
3.	Seminar proposal					✓	
4.	Melakukan penelitian lapangan					✓	
5	Bimbingan Skripsi					✓	
6	Sidang Munaqasah						✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah kunci utama dalam melakukan sebuah penelitian guna untuk melakukan pengumpulan data, pengecekan data dan analisis data. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument utama adalah peneliti sendiri. Penulis melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan proses tersebut penulis menggunakan instrument pendukung seperti, pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan, alat tulis, *hand phone*.

D. Sumber Data

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari objek yang diteliti, disini penulis melakukan wawancara dengan penyidik penegak Perda Kantor Satpol PP Kota Padang Panjang Bapak Idris S. H dan Kaurmintu (Kepala urusan administrasi) Reskrim Polres Kota Padang Panjang Bapak Aipda Wisman S. H dan juga meliputi peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Pasal 10 Ayat (1) Perda Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat.
2. Sumber data sekunder merupakan sebuah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan dijadikan sumber oleh peneliti untuk sebagai tambahan informasi, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Peneliti memakai sumber data dari Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penindakan Penyakit Masyarakat, dan dengan beberapa buku, jurnal, dll.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka peneliti menggunakan beberapa cara, yaitu :

1. Wawancara dengan Narasumber/Informan (langsung dan lisan) yang dilakukan oleh Peneliti dengan Satpol PP, Polisi, dan Tokoh masyarakat.
2. Dokumentasi pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang sudah tersedia dan berkaitan dengan efektivitas Peraturan Daerah Kota Padang

Panjang Pasal 10 Ayat (1) Perda Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan di olah. Adapun teknik yang akan digunakan peneliti dalam menganalisis data adalah teknik triangulasi sumber yaitu dengan cara mencari informasi dan kebenaran melalui beberapa data seperti berita acara, dokumen, arsip, wawancara, maupun observasi lebih dari satu subjek yang mengungkapkan serta menggambarkan efektivitas pelaksanaan Pasal 10 ayat (1) Perda Nomor 9 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat.

G. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti dalam membuktikan hasil penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.

Dalam menentukan keabsahan data kualitatif penulis menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu dengan cara mencari informasi dan kebenaran melalui beberapa data seperti berita acara, dokumen, arsip, wawancara, maupun observasi lebih dari satu subjek dengan pertanyaan yang sama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Padang Panjang

1. Sejarah Kota Padang Panjang

Kota Padang Panjang pernah menjadi pusat pemerintahan sementara Sumatera Tengah setelah Kota Padang dikuasai Belanda pada tahun 1947. Berdasarkan ketetapan Ketua PDRI 1 Januari 1950 tentang Pembagian Propinsi juga sekaligus ditetapkan pembagian Kabupaten dan Kota antara lain Batipuh dan X Koto kedalam wilayah Kabupaten Tanah Datar, sehingga Padang Panjang tempat kedudukan Wedana yang mengkoordinir Kecamatan X Koto. Berdasarkan UU No. 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil di lingkungan Propinsi Sumatera Tengah, maka lahirlah secara resmi Kota kecil Padang Panjang.

Kota Padang Panjang adalah salah satu kota terkecil di Provinsi Sumatera Barat dengan luas 23 km² atau hanya 0,05% dari luas wilayah Sumatera Barat. Letak kota Padang Panjang ini sendiri berada pada posisi yang strategis lintasan regional antara Kota Padang dan Kota Bukittinggi serta antara Kota Solok dan Kota Bukittinggi. Oleh karena itu, letak strategis ini menjadikan Kota Padang Panjang ramai dilalui karena berada pada jalur utama yang menghubungkan kota-kota di Sumatera Barat.

Jumlah penduduk Kota Padang Panjang pada tahun 2016 diperkirakan sebanyak 51.712 jiwa yang terdiri dari 25.812 jiwa penduduk laki-laki dan 25.900 jiwa penduduk perempuan dengan kepadatan penduduk mencapai 2.248 jiwa/km². Di Kecamatan Padang Panjang Barat mencapai 2.962 jiwa/km² lebih tinggi daripada kepadatan penduduk di Kecamatan Padang Panjang Timur yang hanya sebesar 1.732 jiwa/km². Berdasarkan piramida penduduk Kota Padang Panjang tahun 2016, jumlah penduduk usia muda lebih besar daripada penduduk usia tua.

Pemerintahan daerah terbentuk berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota kecil dalam lingkungan daerah provinsi Sumatera Tengah pada tanggal 23 Maret 1956. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1957, status Kota ini sejajar dengan daerah kabupaten dan kota lainnya di Indonesia. berdasarkan keputusan DPRD Peralihan Kota Praja nomor 12/K/DPRD-PP/57 tanggal 25 September 1957, maka kota Padang Panjang dibagi menjadi 4 wilayah administrasi, yaitu Resort Gunung, Resort Lareh Nan Panjang, Resort Pasar dan Resort Bukit Surungan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 isitilah kota praja diganti menjadi kotamadya dan berdasarkan peraturan menteri nomor 44 tahun 1980 dan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1982 tentang susunan dan tata kerja pemerintahan kelurahan, maka resort diganti menjadi kecamatan dan jorong diganti menjadi kelurahan dan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1982 Kota Padang Panjang dibagi atas 2 kecamatan dengan 16 kelurahan. Berdasarkan peraturan daerah Kota Padang Panjang nomor 17 tahun 2004 maka ditetapkan hari jadi kota Padang Panjang pada tanggal 1 Desember 1790. (<http://www.padangpanjangkota.go.id> Diarsipkan 2007-10-07 di Wayback Machine. Sejarah Diarsipkan 2007-10-07 di Wayback Machine. (diakses pada 10 Juli 2010)

2. Visi dan Misi Kota Padang Panjang

a. Visi:

Untuk kejayaan Padang Panjang yang berrmarwah dan bermartabat

b. Misi:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi unggulan daerah berbasis pembangunan berkelanjutan
- 2) Meningkatkan pemerataan dan kualitas daya saing SDM masyarakat yang berakhlak dan berbudaya
- 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif, dan partisipatif

3. Kondisi Geografis Kota Padang Panjang

Kota Padang Panjang ini memiliki hawa sejuk karena berada pada ketinggian antara 650-850 mdpl dan dikelilingi oleh pegunungan yang hijau yang mana dengan suhu rata-rata perbulan 22,6°C dan penyinaran matahari rata-rata perbulan hanya 46, 32%. Kota ini berada di daerah ketinggian yang terletak antara 650 sampai 850 meter di atas permukaan laut, berada pada kawasan pegunungan yang berhawa sejuk dengan suhu udara maksimum 26.1& °C dan minimum 21.8& °C, serta berhawa dingin dengan suhu udara yang pada umumnya minimum 17& °C, dengan curah hujan yang cukup tinggi dengan rata-rata 3.295& mm/tahun.

Kota Padang Panjang diapit oleh 3 gunung, yaitu Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Gunung Tandiklat. Kota Padang Panjang terdiri dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur.

Adapun batas wilayah di Kota Padang Panjang sebagai berikut :

- a. **Barat** : Kecamatan X Koto
- b. **Timur** : Kecamatan Batipuh
- c. **Utara** : Kecamatan X Koto
- d. **Selatan** : Kecamatan X Koto

4. Sistem Pemerintahan Kota Padang Panjang

Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang membentuk 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan jumlah PNS 2.060. jumlah ini turun dari tahun sebelumnya dengan jumlah PNS sebanyak 2.470 orang pada tahun 2016. Penurunan jumlah pegawai di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang di tahun 2017 disebabkan adanya beberapa dinas/instansi yang berubah menjadi kewenangan dinas/instansi Provinsi, termasuk juga guru-guru SMA/ sederajat.

Bila dilihat dari segi kualitas, sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh PNS di lingkungan

Pemerintah Kota Padang Panjang. Di tahun 2017, presentase PNS yang berpendidikan di atas S1 mencapai 52.28% dengan satu orang berpendidikan Doktor/Ph.d, dan hanya 23,83% yang berpendidikan sampai dengan SMA. (Badan Pusat Statistik Daerah Kota Padang Panjang 2018)

Kota Padang Panjang memiliki sistem Pemerintahan yang memimpin dari Tahun 1957 sampai sekarang yaitu sebagai berikut :

NO	Wali Kota	Mulai Menjabat	Akhir Menjabat	Periode	Ket	Wakil Wali Kota
1	Umar Ali	1957	1958	1		
2	Mohammad Yusuf Datuk Malano Basa	5 Mei 1958	5 Mei 1959	2		
3	RM. Sutoro Tejokusumo	6 Juni 1959	1 Januari 1960	3		
4	Soejatmono, BA	1 Januari 1960	1 Juli 1963	4		
5	St Mansur Dt Sati	1 Juli 1963	November 1963	5		
6	Kamaruddin	November 1963	23 Februari 1967	6		
7	Anwardin, BA	28 Februari 1967	19 Mei 1973	7		
8	Drs. Rustian Said	19 Juli 1973	2 September 1980	8		
9	Drs. Muzahar Mukhtar	2 September 1980	20 Juli 1983	9		
10	Drs. Asril Saman	8 Agustus 1983	8 Agustus 1988	10		
11	H. M. Achjarli A.	8 Agustus 1988	11 September	11		

	Djalil, SH		1993			
12	Drs. Loekman Gindo	11 September 1993	12 September 1998	12		
13	Yohanis Tamin, SH	12 September 1998	12 September 2003	13		
14	Dr. H. Suir Syam, M. Kes, MMR.	11 September 2003 dan 11 September 2008	11 September 2008 dan 11 September 2013	14 dan 15		Drs. H. Adirozal, M.Si dan Ir. H. Edwin, S.P
-	Budi Harianto (Plt.)	11 September 2013	1 Oktober 2013	16		<i>Tidak ada</i>
15	H. Hendri Arnis, BSBA	1 Oktober 2013	1 Oktober 2018	17		Dr. H. Mawardi, MKM.
-	Martoni, S.Sos, M. Si (Plh.)	1 Oktober 2018	9 Oktober 2018	18		<i>Tidak Ada</i>
16	Fadly Amran, B. B. A.	9 Oktober 2018	<i>Petahana</i>	19		Drs. Asrul

Sumber Data : JDIH Kota Padang Panjang, Diakses 2 Juli 2022

5. Kondisi Kependudukan Kota Padang Panjang

Penduduk Kota Padang Panjang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tingkat kepadatan penduduk Kota Padang Panjang sebesar 2.279 jiwa per km². Wilayah padat penduduk menurut kecamatan adalah kecamatan Padang Panjang Barat yang mencapai 2.979 jiwa/km². Sedangkan untuk tingkat kelurahan Balai-Balai yaitu 7.758 jiwa/km² dan yang paling rendah terdapat pada kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur dengan kepadatan 685 jiwa/km².

Jumlah penduduk di Kota Padang Panjang itu sendiri dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian dan migrasi atau perpindahan penduduk. Dan jika dilihat struktur penduduk Kota Padang Panjang menurut kelompok umur, terlihat bahwa kelompok terbesar berada pada usia produktif sebesar 64,69% dari jumlah penduduk di Padang Panjang. Sebaliknya kelompok yang dikategorikan tidak produktif terbagi menjadi dua kelompok yaitu penduduk usia anak-anak dan penduduk usia tua, dengan ini beban tanggungan pemerintah kota terhadap penduduk yang tidak produktif relatif rendah.

6. Kondisi Pendidikan Kota Padang Panjang

Pendidikan adalah suatu syarat untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, yang mana dalam pencapaiannya bergantung kepada guru, murid, orang tua dan sarana prasarana pendukung pendidikan itu sendiri. Beberapa parameter untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pendidikan yaitu:

- a. Angka Partisipasi Kasar (APK)
- b. Angka Partisipasi Murni (APM)
- c. Rasio antara Jumlah Pelajar/siswa dengan sekolah, dengan kelas, dan dengan guru.
- d. Rasio antara Jumlah kelas dengan ruang kelas dan dengan jumlah guru.
- e. Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS)

Di Kota Padang Panjang Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan sebuah persentase jumlah murid/siswa dari jumlah penduduk

umur sekolah (SD umur 7-12, SLTP umur 13-15, SLTA umur 16-18 Tahun). Angka Partisipasi Murni (APM) juga persentase jumlah murid/siswa yang berumur sekolah di masing-masing jenjang pendidikan dari jumlah pendidikan umur sekolah. Semakin banyak jumlah penduduk umur sekolah yang mengikuti pendidikan disemua jenjang pendidikan maka semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakatnya dan sebaliknya semakin sedikit yang mengikuti pendidikan semakin rendah juga tingkat partisipasi masyarakatnya. (Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang)

B. Bentuk Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat dalam Pasal 10 ayat (1) Perda Nomor 9 Tahun 2010 di kota Padang Panjang

Peraturan Kota Padang Panjang Nomor 9 tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyakit masyarakat merupakan salah satu bentuk pemerintah Kota Padang Panjang untuk mewujudkan daerah yang aman dan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan beragama. Sehingga masyarakat Kota Padang Panjang terhindar dari segala bentuk perbuatan baik yang meresahkan masyarakat, ketertiban umum, keamanan, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Kota Padang Panjang. Dari hal yang telah penulis jelaskan bahwa rasa aman, nyaman, dan tenteram sangat perlu diwujudkan di Kota Padang Panjang, oleh karena itu segala bentuk perbuatan penyakit masyarakat di Kota Padang Panjang wajib diberikan aturan-aturan tentang pengawasan, pengendalian, pelarangan serta penindakan terhadap penyakit masyarakat. Agar masyarakat itu sendiri dapat terhindar dari gangguan/ dampak negatif yang akan timbul di dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis memunculkan salah satu kategori penyakit masyarakat dari beberapa klasifikasi penyakit masyarakat yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Perda No 9 Tahun 2010 tersebut, yaitu minuman keras. Dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah No 9 Tahun 2010 disebutkan, bahwa setiap orang dilarang, membawa/ mengangkut,

mendistribusikan, menyimpan, menjual, dan mengonsumsi minuman keras. Bila dilihat dari isi pasal telah jelas memberikan gambaran kepada masyarakat Kota Padang Panjang, bahwa segala hal aktivitas yang berkenaan dengan minuman keras merupakan larangan yang harus ditaati dan dihindari oleh seluruh warga Kota Padang Panjang, tanpa terkecuali dan bagi mereka yang tidak mematuhi larangan tersebut akan mendapatkan sanksi-sanksi yang akan penulis bahas dalam karya ilmiah ini.

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan masyarakat, sistem pemerintahan Kota Padang Panjang dari masa ke masa membentuk suatu peraturan daerah untuk menetapkan dan juga untuk mengatur tingkah laku pola masyarakat, terutama dalam hal pencegahan, pemberantasan, dan penindakan penyakit masyarakat. Di Kota Padang Panjang sendiri sebelum peraturan daerah ini dibentuk, aktivitas Minuman Keras sudah ada dan sudah sering terjadi pelanggaran-pelanggaran yang meresahkan warga Kota Padang Panjang, sehingga timbul keinginan Pemerintah Kota Padang Panjang untuk membuat suatu aturan yang mana aturan itu mengatur tentang larangan Minuman Keras yang dimuat dalam suatu bentuk Peraturan Daerah. Maka lahirlah Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat, khususnya larangan minuman keras ini diatur didalam Pasal 10 Ayat (1), di dalam aturan tersebut telah dijelaskan bagi siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi.

Kegiatan minuman keras ini sudah ada sebelum Kota Padang Panjang melahirkan Perda tentang pencegahan, pemberantasan, dan penindakan penyakit masyarakat tersebut. Aturan-aturan yang berkenaan dengan minuman keras ini dicantumkan didalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 yang mana perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat.

Di Kota Padang Panjang menurut penelitian yang penulis teliti dari pemerintah Kota Padang Panjang di bagian Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa angka kriminalitas, terutama angka tingkat penyakit masyarakat di Kota Padang Panjang melalui hasil wawancara yang penulis lakukan pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2022 Pukul 15.47 WIB, menjelaskan bahwasanya sebelum adanya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang yang mengatur tentang larangan aktifitas miras, kegiatan ini mengganggu dan meresahkan warga karena tidak sesuai dengan norma dan aturan adat istiadat yang berlaku lalu lahirlah Peraturan Daerah yang mengatur tentang minuman keras sehingga Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mengurangi tindak kejahatan di masyarakat. Namun kenyataannya setelah penulis teliti maka penulis dapatkan hasil bahwa kasus penanganan minuman keras tidak signifikan.

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol dihasilkan dan di produksi dengan cara fermentasi biji-bijian, buah-buahan atau sayur-sayuran, dan bila dikonsumsi secara berlebihan maka akan menimbulkan Gangguan Mental Organik (GMO), yaitu gangguan dalam berfikir, merasakan, dan berperilaku. Minuman yang mengandung etanol ini berasal dari bahan psikoaktif yang apabila dikonsumsi akan menyebabkan penurunan kesadaran. Adapun dampak negatif dari minuman beralkohol dari segi kesehatan yaitu gangguan fisik, serta gangguan jiwa, gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani. (Aminudin, 2010)

Minuman keras selalu menjadi perbincangan dalam masyarakat, karena berdampak negatif, dapat merusak pelakunya dan merusak kehidupan masyarakat lebih parahnya serta lagi menimbulkan berbagai kejahatan kriminal. Sehingga pemerintah menyadari bahaya tersebut dengan diterbitkannya peraturan yang berkaitan dengan peredaran minuman keras, agar tidak menimbulkan kejahatan di masyarakat. (Khairu Nasrudin, 2017)

Disini penulis melakukan wawancara dengan aparat yang memiliki wewenang untuk menegakkan Peraturan Daerah mengenai bagaimana cara

mereka untuk melakukan pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyakit masyarakat minuman keras. Dalam sesi wawancara antara penulis dengan Bapak Idris penyidik di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Bapak Wisman Kaurmintu (Kepala urusan administrasi) Reskrim Polres Padang Panjang, beliau menjelaskan bagaimana konsep pencegahan minuman keras di Kota Padang Panjang yaitu dengan melakukan himbauan kepada masyarakat yang menjual minuman keras tentang bahaya minuman keras yang mereka jual serta juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif minuman keras, bagi mereka yang masih menjual minuman keras tersebut maka aparat penegak hukum berhak untuk menutup izin usaha jika warung minuman keras itu mempunyai izin usaha, dan tidak boleh memperjual belikan lagi minuman keras selain itu aparat penegak hukum juga bekerjasama dengan RT/Lurah serta pemuda setempat tentang bahaya minuman keras dan tidak mendukung distribusi usaha minuman keras dikarenakan Kota Padang Panjang dikenal dengan Kota Serambi Mekkah. (wawancara dengan Penyidik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Idris, Jum'at 8 Juli 2022 Pukul 15.00 WIB dan wawancara dengan Kaurmintu (Kepala urusan administrasi) Reskrim Polres Padang Panjang Bapak Wisman, Jum'at 8 Juli 2022 Pukul 16.08 WIB)

Aparat penegak hukum melakukan pemberantasan peredaran minuman keras dengan upaya hukum dan melakukan upaya paksa setelah kegiatan yang sudah dilakukan tidak di diindahkan. Satpol PP dan Polisi menyelidiki dan menangkap orang yang melakukan aktivitas jual beli minuman keras, aparat penegak hukum menindak lanjuti para pelanggar dengan cara merazia dan menyita minuman keras yang selanjutnya berhak untuk diproses dan dipidanakan, dan melakukan pemusnahan terhadap minuman keras yang disita. (wawancara dengan Kaurmintu (Kepala urusan administrasi) Reskrim Polres Padang Panjang Bapak Wisman, Jum'at 8 Juli 2022 Pukul 16.08 WIB)

Selanjutnya aparat penegak hukum melakukan penindakan dengan proses hukum, disini Polisi melakukan penyidikan kasus, lalu diajukan sidang

ke Pengadilan dimana disini tidak menggunakan Jaksa. Polisi membuat Berita Acara Singkat (BAS) yang dikirim kepada Panitera Pengadilan untuk membuat agenda Sidang Tipiring (tindak pidana ringan), jika sudah ada agendanya, barulah penyidik membuat surat panggilan kepada tersangka. Tersangka tidak ditahan karena ancaman tidak sampai 5 tahun itupun tidak masuk pada pasal kecualian. (wawancara dengan Kaurmintu (Kepala urusan administrasi) Reskrim Polres Padang Panjang Bapak Wisman, Jum'at 8 Juli 2022 Pukul 16.08 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Idris selaku penyidik di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, beliau menyatakan bahwa untuk aktivitas jual beli minuman keras di Kota Padang Panjang ini sudah ada jauh sebelum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyakit masyarakat pada tahun 2004, terkait untuk data pasti nya tidak ada, dan beliau berpendapat bahwa Peraturan Daerah ini lahir biasanya karena adanya pelanggaran yang sering terjadi dan dianggap meresahkan masyarakat dan timbul lah keinginan oleh pemerintah, bagaimana suatu perbuatan ini bisa di berikan sanksi. (wawancara dengan Penyidik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Idris, Jum'at 24 Juni 2022 Pukul 15.47 WIB)

Bapak Wisman selaku Kaurmintu (Kepala urusan administrasi) Reskrim Polres Padang Panjang juga berpendapat sama dengan Bapak Idris, beliau mengatakan Khususnya untuk aktivitas minuman keras sendiri sudah ada sejak dahulu jauh sebelum lahirnya Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyakit masyarakat. Yang menjual minuman keras jenis tuak ini di Padang Panjang merupakan orang yang bukan dari Sumatera Barat tetapi mereka berasal dari luar Sumatera dan bukan beragama Islam. (wawancara dengan Kaurmintu (Kepala urusan administrasi) Reskrim Polres Padang Panjang Bapak Wisman, Senin 4 Juli 2022 Pukul 10.38 WIB)

Tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyakit masyarakat, Pemerintah menjaga masyarakatnya sendiri untuk terlindungi dari minuman keras, perjudian, zina dan berbagai macam penyakit

masyarakat lain nya, sehingga hak warga negara untuk hidup tentram, aman, terjauh dari hal-hal yang merusak.

Sebagai aparat penegak hukum yang diberikan wewenang oleh Pemerintah untuk menjalankan dan menegakkan Peraturan Daerah khususnya masalah penyakit masyarakat, Bapak Idris selaku penyidik menyatakan bahwa pencegahan peredaran minuman keras belum optimal, cuman dapat dikatakan maksimal dengan kondisi yang sudah ada mungkin sudah, sedangkan maksimal dengan secara ideal nya belum untuk pencegahan peredaran minuman keras itu sendiri di Kota Padang Panjang. (wawancara dengan Penyidik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Idris, Jum'at 24 Juni 2022 Pukul 15.47 WIB)

Sedangkan Bapak Wisman yang juga diberikan wewenang sebagai salah satu aparat penegak hukum yang menegakkan Peraturan Daerah disisi lain berpendapat bahwa untuk pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyakit masyarakat terkhususnya minuman keras sudah optimal dalam hal menangani fenomena minuman keras. (wawancara dengan Kaurmintu (Kepala urusan administrasi) Reskrim Polres Padang Panjang Bapak Wisman, Senin 4 Juli 2022 Pukul 10.38 WIB)

Dan untuk kasus minuman keras ini, sejak Peraturan Daerah yang mengatur larangan minuman keras lahir pada tahun 2004 dan diperbaharui pada tahun 2010 sampai tahun 2022 Bapak Idris mengatakan bahwa sejak beliau menjabat di Kantor Satpol PP Kota Padang Panjang beliau mempunyai data yang ada dari tahun 2011 sampai saat sekarang ini untuk kasus minuman keras turun naiknya tidak signifikan bisa disimpulkan rata-rata dari tahun ke tahun. (wawancara dengan Penyidik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Idris, Jum'at 24 Juni 2022 Pukul 15.47 WIB)

Dari pihak Kepolisian Reskrim Bapak Wisman mengatakan untuk data yang diperoleh polisi tidak ada (nihil), karena antara pihak Reskrim dengan Satpol PP melakukan koordinasi yang mana untuk data, barang bukti di rangkap oleh pihak Satpol PP. (wawancara dengan Kaurmintu (Kepala

urusan administrasi) Reskrim Polres Padang Panjang Bapak Wisman, Senin 4 Juli 2022 Pukul 10.38 WIB)

Selama melakukan pencegahan, pemberantasan dan penindakan minuman keras Bapak Idris selaku penyidik di Kantor Satpol PP mengungkapkan kendala yang dihadapi selama melakukan operasi pekat (penyakit masyarakat) dari segi internal nya SDM penyidik yang terbagi atas kuantitas dan kualitas , maksudnya di Kantor Satpol PP mereka memiliki kekurangan Penyidik, selain itu juga memiliki kendala berupa anggaran. Sedangkan dari segi eksternal nya beliau mengungkapkan bahwa kurangnya dukungan dari Instansi terkait. (wawancara dengan Penyidik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Idris, Jum'at 24 Juni 2022 Pukul 15.47 WIB)

Sebagaimana dari pihak Kepolisian sendiri Bapak Wisman menyatakan kalau untuk kendala yang dihadapi baik dari internal maupun eksternal tidak ada. wawancara dengan Kaurmintu (Kepala urusan administrasi) Reskrim Polres Padang Panjang Bapak Wisman, Senin 4 Juli 2022 Pukul 10.38 WIB)

Selanjutnya untuk sanksi yang diberikan oleh Aparat penegak hukum kepada masyarakat yang melanggar aturan, Bapak Idris mengatakan di Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan penyakit masyarakat dalam Pasal 10 Ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang dilarang baik yang membawa, mendistribusikan, menyimpan, menjual, dan mengkonsumsi minuman keras. Dan setiap orang yang melakukan perbuatan itu akan dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10. 000.000,-(sepuluh juta rupiah). Jadi, yang memberikan hak untuk sanksi tersebut adalah Hakim di Pengadilan, tugas dari Satpol PP menertibkan, memeriksa saksi, tersangka dan barang bukti lalu diserahkan ke Pengadilan untuk disidangkan. Sanksi yang sering dijatuhkan oleh Hakim berupa denda atau kurungan. (wawancara dengan Penyidik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Idris, Jum'at 24 Juni 2022 Pukul 15.47 WIB)

Sebagaimana yang disebutkan Bapak Idris tadi, Bapak Wisman pun mempunyai jawaban yang hampir sama dengan Bapak Idris, yang mana untuk sanksi atau denda yang diberikan itu adalah kewenangan dari Hakim di Pengadilan yang memutuskan perkara. Tugas dari beliau Aparat penegak hukum hanya menertibkan dan merazia lokasi yang sudah dilaporkan meresahkan masyarakat. (wawancara dengan Kaurmintu (Kepala urusan administrasi) Reskrim Polres Padang Panjang Bapak Wisman, Senin 4 Juli 2022 Pukul 10.38 WIB)

Adapun faktor yang menyebabkan tidak ada efek jera bagi pelaku pelanggaran larangan minuman keras, Bapak Idris berpendapat bahwa sanksi atau ancaman yang diberikan oleh Putusan Hakim di Pengadilan terlalu ringan dan ancaman yang dicantumkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, pemberantasan, dan penindakan penyakit masyarakat pun tidak memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga pelaku menyepelekan dan melakukan kesalahan yang sama secara berulang-ulang. Hasil keputusan dari Pengadilan untuk sanksi yang diberikan kepada pelaku pekat (penyakit masyarakat) dianggap terlalu ringan, sehingga tidak akan menimbulkan efek jera kepada pelaku yang mulanya denda Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) pas di putusan Hakim bisa jadi Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan kurungan menjadi 3 bulan. (wawancara dengan Penyidik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Idris, Jum'at 24 Juni 2022 Pukul 15.47 WIB)

Kemudian untuk gambaran penindakan yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum terkait sudah efektif atau sudah maksimalnya penindakan minuman keras, Bapak Idris menjabarkan bahwa jika dilihat dengan data yang ada jumlah pelanggaran dari tahun ke tahun seperti yang sudah disampaikan di awal, data yang ada 10 tahun terakhir jumlahnya masih rata-rata dan bisa dikatakan belum dan kurang maksimal. (wawancara dengan Penyidik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Idris, Jum'at 24 Juni 2022 Pukul 15.47 WIB)

Menurut Bapak Wisman operasi penertiban penyakit masyarakat khususnya minuman keras di Kota Padang Panjang sudah efektif, dan tidak terkendala apapun. Karena kasus yang dipegang oleh reskrim tidak hanya fokus kepada penyakit masyarakat. Tetapi juga memegang kasus tindak pidana korupsi, pidana umum dan perlindungan perempuan dan anak. wawancara dengan Kaurmintu (Kepala urusan administrasi) Reskrim Polres Padang Panjang Bapak Wisman, Senin 4 Juli 2022 Pukul 10.38 WIB)

Peneliti juga menanyakan kepada Aparat penegak hukum yang terkait tentang bagaimana solusi terbaik terhadap pencegahan, pemberantasan, penindakan penyakit masyarakat yang terjadi di Kota Padang Panjang agar kedepannya tidak ada lagi pihak-pihak yang akan berani ikut melanggar aturan yang sudah jelas keabsahan nya agar sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan daerah tersebut. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan tujuan diatas berikut faktor penentu kesuksesan yang harusnya diperbaiki adalah melakukan revisi Peraturan Daerah dalam artian sanksi dan ancaman nya ditambah, agar memberikan efek jera kepada pelanggar, lalu meningkatkan SDM penyidik. Maka, untuk menindak lanjuti hal tersebut Bapak Idris bersama dengan Bapak Wisman bekerja sama memberi himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk dari konsumsi minuman keras. Disisi lain, para penegak hukum melakukan razia penyakit masyarakat yang jumlah operasinya bervariasi antara 25-50 kali dalam setahun. wawancara dengan Penyidik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Bapak Idris, Jum'at 24 Juni 2022 Pukul 15.47 WIB dan wawancara dengan Kaurmintu (Kepala urusan administrasi) Reskrim Polres Padang Panjang Bapak Wisman, Senin 4 Juli 2022 Pukul 10.38 WIB)

Dari pembahasan dapat kita simpulkan bahwa Satpol PP dan Polisi sangat berperan penting dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah dalam pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyakit masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk pemberantasan minuman keras juga melalui himbauan dan sosialisasi mengenai dampak buruk dari minuman keras itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan di tempat dan waktu yang berbeda, penulis menemukan bentuk pencegahan yang dilakukan dalam mencegah peredaran minuman keras yaitu dengan melakukan himbauan kepada masyarakat yang menjual minuman keras tentang bahaya dan dampak negatif dari minuman keras yang mereka jual, bagi mereka yang masih menjual minuman keras tersebut maka aparat penegak hukum berhak untuk mencabut izin usaha jika warung minuman keras itu memiliki izin usaha dan tidak memperbolehkan jual beli minuman keras. Selain itu RT/Lurah serta pemuda setempat bekerjasama dengan aparat penegak hukum tidak mendukung distribusi usaha minuman keras di Kota Padang Panjang, yang mana Kota Padang Panjang sangat dikenal dengan julukan Kota Serambi Mekkah.

Penulis menemukan bentuk pemberantasan yang dilakukan yaitu dengan mengajak Satpol PP dan Polres melakukan operasi gabungan dalam merazia penyakit masyarakat khususnya minuman keras dengan menyelidiki, menangkap orang-orang yang melakukan aktivitas jual beli minuman keras serta menyita minuman keras yang selanjutnya akan ditiadakan. Yang mana aparat penegak hukum menindak lanjuti para pelanggar yang selanjutnya diproses dan dipidanakan.

Selanjutnya, penulis juga menemukan penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah merazia dan menangkap para pelanggar minuman keras, aparat penegak hukum menindak lanjuti dengan proses hukum yang dilakukan oleh Polisi dengan penyidikan khusus, lalu diajukan sidang ke Pengadilan dimana disini tidak menggunakan Jaksa. Disini, polisi membuat Berita Acara Singkat (BAS) yang dikirim kepada Panitera Pengadilan untuk membuat agenda Sidang Tipiring (tindak pidana ringan). Jika sudah ada agendanya, selanjutnya penyidik membuat surat panggilan kepada tersangka, tersangka tidak ditahan karena ancaman tidak sampai 5 tahun.

Penulis menemukan beberapa kendala yang menjadi faktor penyebab belum terlaksana nya Peraturan Daerah ini dengan maksimal, yaitu dari pihak

Satpol PP dalam melakukan penindakan adanya kekurangan SDM penyidik serta anggaran dari Kantor Satpol PP, selain itu juga kurang mendapat dukungan dari instansi terkait.

Hal yang membuat belum adanya efek jera bagi pelaku pelanggaran Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penindakan Penyakit Masyarakat. Karena sanksi yang dicantumkan didalam Peraturan Daerah dianggap terlalu ringan dan disepelekan oleh para pelanggar penyakit masyarakat sehingga angka pengguna miras masih tinggi di kota Padang panjang.

C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap bentuk Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat dalam Pasal 10 ayat (1) Perda Nomor 9 tahun 2010 di kota Padang Panjang

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu bagian dari *fiqh siyasah* yang mana membahas mengenai perundang-undangan yang ada di suatu negara. Artinya, undang-undang itu mengacu kepada konstitusi yang sesuai dengan prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan jelas di dalam Al-Quran serta dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah maupun berbagai macam hubungan menyangkut kemaslahatan manusia.

Dalam hal ini juga dibahas mengenai konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan di dalam suatu negara), legislasi (bagaimana tata cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan bagian yang amat penting di dalam perundang-undangan tersebut. Selain itu, kajian ini membahas konsep negara hukum di dalam Islam dan mengenai hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang harus dilindungi. *Fiqh siyasah dusturiyyah* dibatasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh ihwal kenegaraan sesuai dengan prinsip agama dan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. (Djazuli, 2007)

Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*) mengkaji tentang bagaimana penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) yang dilaksanakan oleh birokrasi atau lembaga eksekutif.

Salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Yang mana kekuasaan itu disebut dengan istilah *majlis syura* atau *ahlul halli wal aqdi* atau seperti yang disebut Abu Ala Al-Maududi sebagai Dewan Penasehat serta Al-Mawardi menyebutnya dengan Ahl-Ikhtiyar. Kekuasaan negara dibagi dalam 3 bidang yaitu:

1. Tugas menciptakan perundang-undangan yang berlandaskan kepada Alqur'an dan Sunnah Nabi. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sultah al-tasri'iyah*). Dalam hal ini, negara diberikan kewenangan untuk melahirkan interpretasi, analogi, dan inferensi atas nash-nash berdasarkan ajaran Islam.
2. Tugas melaksanakan undang-undang, dalam hal pelaksanaannya negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-tansfidziyah*). Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Supaya negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan negara lain (hubungan internasional)
3. Tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif, tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Di dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha'iyah* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang

merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak asasi manusia (HAM) rakyat.

Jadi, bahwa di dalam *siyasah dusturiyah* ini terdapat tiga lembaga yang sama dengan lembaga negara yang ada di Indonesia, yakni lembaga *al-sultah al-tasri'iyah*, lembaga *al-sultah al-tansfidziyah*, dan lembaga *al-sulthah al-qadha'iyah*. Dalam membuat dan memutus suatu undang-undang lembaga tersebut harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Alqur'an dan Sunnah Nabi.

Legislasi atau kekuasaan legislasi disebut dengan *al-sultah al-tasri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diterapkan kepada umatnya. (Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, 2008)

Dalam konteks kekuasaan legislatif kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat yang dilandaskan dengan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Di dalam *siyasah dusturiyah*, terdapat sebuah lembaga yang disebut *ahlul halli wal aqdi*, dimana lembaga ini perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara rakyat dan lembaga inilah yang menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Lembaga *ahlul halli wal aqdi* mempunyai wewenang menuntun dan mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat, serta membuat undang-undang yang bersifat mengikat kepada seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadist. Produk hukum yang dikeluarkan oleh *ahlul halli wal aqdi* mengikuti ketentuan-ketentuan dua sumber syariat Islam.

Kekuasaan *ahlul halli wal aqdi* menjalankan lembaga *al-sulthah al-tasri'iyah* yaitu membuat suatu undang-undang yang baik. Di dalam *siyasah dusturiyah* hak dan kewajiban rakyat atau warga negara merupakan kewajiban kepala negara (pemimpin). Adapun kewajiban kepala negara adalah sebagai berikut:

1. Mendidik dan membimbing rakyat pada keimanan dan ketakwaan
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Memimpin rakyat dengan adil, jujur, amanah, terbuka, dan bertanggung jawab
4. Meningkatkan rasa aman dan ketentraman hidup rakyat
5. Memelihara seluruh aset negara
6. Bertanggung jawab atas kemaslahatan kehidupan rakyat, dalam beragama, kehidupan sosial-ekonomi, keamanan, dan ketertiban, serta keadilan.

Objek pembahasan *siyasah dusturiyyah* adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan Negara yang diatur berdasarkan ketentuan yang tidak bertentangan dengan nash syariat yang bersifat menyeluruh. Secara umum *siyasah dusturiyyah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Imamah

Ibnu Manzhur berkata: imam atau pemimpin adalah setiap yang diikuti oleh suatu kaum, baik itu berada di jalan yang lurus maupun berada di jalan kesesatan. Menegakkan imamah merupakan sebuah kewajiban besar didalam agama, karena manusia membutuhkan satu sama satu dengan yang lainnya.

2. Rakyat dan Kewajibannya

Rakyat terdiri dari muslim dan non muslim, yang non muslim ini ada yang disebut kafir *dzimmi* dan ada yang disebut *musta'min*. Kafir *dzimmi* adalah warga non muslim yang menetap selamanya serta dihormati, tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatan serta hartanya. Sedangkan *musta'min* merupakan orang asing yang menetap untuk sementara dan juga harus di hormati jiwa, kehormatan dan hartanya.

3. Ba'iat (Janji Setia)

Bai'at adalah pengakuan mematuhi dan mentaati imam yang dilakukan oleh *Ahl al-Hall Wa al-'Aqd* dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan.

Setiap pemerintahan dipimpin oleh seorang *ulil amri*, yang merupakan ulama yang menjadi pemimpin politik. Sehingga pemimpin tersebut memiliki kemampuan memahami agama dengan baik dan dapat melahirkan berbagai macam hukum yang sejalan dengan Alquran dan Sunnah. (Analiansyah, 2014)

Ulil amri berasal dari dua kata yaitu *ulil* dan *amri*, *ulil* berarti wali dan *amri* berarti urusan-urusan. *Ulil amri* adalah Ulama, pemimpin perang, sahabat-sahabat Rasulullah, Khulafaur rasyidin, ahli *fiqh* dan lain sebagainya. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merupakan produk dari *ulil amri*. Salah satu produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Kewenangan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah secara legalitas ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Dalam perundang-undangan itu sendiri baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, yang mana didalamnya mengatur mengenai suatu bentuk perintah ataupun larangan. Salah satunya aturan mengenai larangan bagi siapa saja yang membawa/mengangkut, mendistribusikan, menyimpan, menjual, dan mengkonsumsi minuman keras yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Pasal 10 Ayat (1) Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat.

Bila kita lihat dalam pembagian *fiqh siyasah* maka Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat termasuk ke dalam bidang *siyasah tasyri'iyah*, hal ini dikarenakan *siyasah tasyri'iyah* membahas mengenai persoalan perwakilan rakyat, hubungan antara muslim dengan non muslim di dalam sebuah negara, seperti Undang-Undang Dasar,

Undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya (Anjar Kurniawan 2018:33)

Ketaatan tidak hanya kepada Allah SWT dan Rasul-nya, tetapi juga kepada *ulil amri* yang merupakan pemimpin yang berwenang dalam mengurus kemaslahatan umatnya. Dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dari ayat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa *ulil amri* berwenang memerintahkan kaum muslimin agar menaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang dalam menetapkan hukum, dan menaati Peraturan Daerah merupakan salah satu cara umat muslim menaati pemimpin.

Pandangan Islam sangat jelas melarang keberadaan minuman keras, karena pada zaman jahiliyah, minuman keras gemar dikonsumsi bahkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada waktu itu. lalu, Islam merupakan agama yang sempurna hadir untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran, diantaranya dilarangnya minuman keras sebagai salah satu faktor utama penghancur kehidupan manusia. (Taufikin, 2015)

Sebelum datangnya Islam hampir semua syair/puisi Arab tidak lepas dari pemujaan terhadap minuman beralkohol. Minuman yang termasuk kepada kelompok *khamr* yaitu segala jenis minuman yang memabukkan dan hukumnya haram dikarenakan perbuatan itu keji. Minuman keras tidak selalu merujuk pada alkohol, disebut juga dengan *khamr* yang mana merupakan segala sesuatu minuman dan makanan yang bisa menyebabkan mabuk, seperti

dijelaskan dalam hadits berikut : “ Setiap yang memabukkan berarti khamr, dan setiap khamr hukumnya haram. ” (HR. Bukhary dan Muslim). Konsumsi miras juga terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Dari ayat tersebut dapat kita lihat bahwasanya jangankan untuk berjudi dan meminum minuman keras, mendekatnya saja Allah larang, sehingga dalil tersebut dapat kita samakan (Qiyaskan) dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang ini yang sama-sama melarang berjudi serta minuman keras tersebut. Karena ini tidak sesuai dengan *amar ma'ruf nahi munkar* yang merupakan sebuah perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat, yang mana didalam syariat Islam hukumnya adalah wajib. Makna *amar ma'ruf nahi munkar* selain sebagai kewajiban *syari'ah*, dakwah Islam merupakan kebutuhan masyarakat primer. Masyarakat harus mengetahui pedoman hidup Islam sehingga dapat menegakkan perintah yang baik dan menjauhi yang dilarang. (Abu Ammar dan Abu Fatiah Al-Adnani, 2016 : 145)

Dalam fikih Islam sudah dijelaskan yang memabukkan hukumnya haram karna dapat menghilangkan akal, selain itu *khamar* bahkan lebih besar kemudharatannya baik secara individu maupun secara keseluruhan. Sehingga memperdagangkan minuman keras atau minuman alkohol baik yang membuat, mengedar, pembawa, pengirim bahkan uang hasilnya hukumnya haram. (Syapar Alim Siregar, 2019)

Dalil yang mengatur larangan minuman keras (*Khamar*) sebagai berikut:

1. Al-Quran

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 219. Allah SWT berfirman:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

Artinya : mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.

Menurut tafsir ayat diatas, disini dijelaskan bahwa minuman keras yang dirangkaikan dengan perjudian karena masyarakat jahiliyah sering minum sambil berjudi. Minuman ini haram hukumnya meminum baik diminum sedikit maupun banyak.

Dalam Q.S An-Nisa ayat 43, Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri[289] ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya[291], Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu

mencari-cari jalan untuk menyusahkannya[292]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90, Allah SWT befirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

2. Hadist

Hukum larangan minuman keras (*khamar*) dijelaskan pada hadist berikut:

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: الْخَمْرُ أَثْمُ الْحَبَائِثِ فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً

Artinya: “Nabi saw. bersabda, “Minuman keras itu induk dari hal-hal yang buruk, siapa yang meminumnya maka shalatnya tidak akan diterima selama empat puluh hari, jika ia meninggal sedangkan minuman keras berada di dalam perutnya, maka ia akan meninggal dunia dalam keadaan jahiliyyah.” Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ath-Thabarani dari sahabat Abdullah bin Amr bin ‘Ash r.a.”

Pada masa khulafarasyiddin Umar bin khatib dimana pada saat itu beliau mendapati masyarakat yang menjual dan mengosumsi minuman keras, pada saat itu beliau langsung mengambil langkah-langkah tegas sesuai dengan perundang-undangan Islam yang diatur dalam jinayah. Pada waktu itu Khalifah Umar Ibn al-Khathab membakar rumah Ruwaisid Al-Thaqafi karena telah menjual minuman keras didalam rumah itu bahkan beliau juga membakar kampung yang melindungi kegiatan tersebut. (Mohd Hakimi Bin Shafie, 2017)

Bentuk pencegahan, pemberantasan dan penindakan penyakit masyarakat ini didalam *fiqh siyasah* merupakan bagian dari *sulthah al-thanfidiyyah* (lembaga eksekutif) dimana penyalahgunaan *khamar*

merupakan salah satu bentuk *jarimah*. Imam Al-Mawardi mengartikan *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Sebuah perbuatan dianggap sebagai *jarimah* atau tindak pidana, dikarenakan perbuatan tersebut dapat merugikan masyarakat, agama, dan harta benda. Penetapan hukum ini dibentuk untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya lagi, sebagai suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, bentuk penyalahgunaan *khamar* ini dihukum 40 kali cambukan sebagai bentuk untuk menebus perbuatan yang dilakukan.

Abu Hanifah berpendapat bahwa ada dua jenis hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yaitu hukuman *hudud* karena memandang apakah peminumnya mabuk atau tidak, sedikit atau banyak. Hukuman *hudud* karena mabuk yang diberikan pada mereka yang meminum selain *khamar*, jika diminum dan tidak mabuk maka tidak dihukum. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dalam satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal bahwa orang yang meminum *khamar* didera sebanyak 80 kali, namun Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman *hudud* atas tindak pidana minuman *khamar* adalah 40 kali dera. Jadi hukuman minuman *khamar* 40 kali dera dan 40 kali dera hukuman *ta'zir*. Menurut Ali Ajurjani dalam kitabnya *al-Ta'rifah* " *Hudud* adalah jama' dari kata *Had* menurut *syara'* hukuman wajib yang telah ditentukan ukurannya atas hak Allah, dari definisi ini telah jelas dan ditegaskan bahwa hukuman bagi peminum minuman keras atau *khamar* (berupa *had*) telah ditentukan ukurannya yaitu sebanyak 40 dera (pukulan).

Perbedaan antara hukuman *had* dan *ta'zir* disini adalah tanggungan, misalnya orang yang dikenakan hukuman *had* mati pada waktu *had* atau setelah hukuman 40 pukulan atau cambuk, maka bagi seorang imam tidak akan menanggung atas kematian orang yang terkena hukuman *had* tersebut. Tetapi jika orang yang terkena hukuman *had* tersebut mati karena tambahan pukulan dari 40 dera (pukulan), maka

seorang imam/pemimpin wajib menanggung kematian atas orang yang dihukum *had* tersebut.

Sedangkan hukuman *ta'zir* menurut *syara'* dapat diartikan hukuman yang dibuat untuk mendidik atau memberi pelajaran atas perbuatan dosa yang tidak ada ketentuan hukuman *had* dan *kafarahnya*. Yang mana setiap perbuatan maksiat yang tidak ada ketentuan hukuman *had* dan *kafarahnya* maka hukumannya adalah *ta'zir* dengan di penjarakan atau dipukul dengan telapak tangan atau dijelek-jelekkkan dengan ucapan lisan, dan seorang Imam berijtihad atas jenis dan kadar hukuman *ta'zir*. (al-Syirbini. 16)

Pada masa pemerintahan yang dipimpin oleh khalifah Umar, sangat banyak orang yang mengkonsumsi minuman *khamar*, beliau lalu bermusyawarah bersama para sahabat untuk menetapkan hukumannya. Abdurrahman bin Auf memberikan pendapat bahwa hukuman *had* paling ringan adalah 80 kali dera, Umar pun menyetujui pendapat tersebut dan ditetapkan keputusan bersama, sanksi minuman *khamar* 80 kali dera, 40 kali dera sebagai hukuman *had* dan selebihnya hukuman *ta'zir* yang hanya boleh dilakukan oleh khalifah atau penguasa.

Adapun manfaat dari sanksi yang diberikan di atas yaitu dapat menahan orang untuk tidak lagi mengulangi perbuatan jarimahya, atau tidak terus menerus melakukan jarimah. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga dilakukan untuk mencegah orang lain agar tidak ikut melakukan jarimah sebab mereka bisa mengetahui hukuman yang dikenakan kepada pelaku yang melakukan perbuatan yang sama. Dan untuk hukuman bagi pemabuk yang telah mengulangi perbuatannya maka hukumannya pertama hingga ketiga kali hanya cambuk, namun apabila sudah empat kali maka harus dihukum mati. (Nur Lailah Musyafa'ah, 2014)

Utsman bin affan juga menjatuhkan hukuman dera karena mengkonsumsi minuman keras kepada Al-Walid bin 'Uqbah bin Abi Mu'aith. Maka Abdullah bin Ja'far menjalankan prosesi dera, sedangkan

Ali ikut menghitungnya ketika sampai hitungan empat puluh, Utsman berkata ‘‘cukup’’ kemudian dia melanjutkan, ‘‘Nabi SAW mendera empat puluh kali, Abu Bakar empat puluh kali, dan Umar delapan puluh kali. Dan sesuai sunnah dan ini empat puluh kali lebih aku sukai’’ karena inilah yang sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW.

Dalam mencegah dan menindak para pelaku yang meminum minuman keras, *siyasah dusturiyyah* memberikan hukuman yang jelas yaitu hukuman *had* 40 kali dera dan 40 kali dera hukuman *ta'zir*. Yang mana ini akan memberikan efek jera kepada pelaku, agar kedepannya tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama dan untuk menegakkan hukuman tersebut maka sangat diperlukan suatu pemerintahan yang baik agar suatu aturan yang telah diatur dapat berjalan dengan maksimal.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pencegahan, pemberantasan minuman keras yang beredar di lingkungan masyarakat sudah dicegah sejak zaman khulafarasyidin Umar bin khatab yang pada saat itu apabila mendapati masyarakat yang menjual dan mengkonsumsi minuman keras beliau langsung mengambil tindakan yang tegas yaitu dengan membakar rumah dan juga kampung yang melindungi kegiatan jual beli minuman keras. Setelah itu beliau bermusyawarah dengan para sahabat untuk menetapkan hukumnya yaitu 80 kali dera, yang mana 40 kali dera hukuman *had* dan selebihnya hukuman *ta'zir*. Sehingga manfaat sanksi yang diberikan kepada pelanggar akan memberikan dampak jera untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang sama.

Melihat dari hal ini maka bisa kita lihat bahwa dari segi pembentukan undang-undang tentang larangan minuman keras termasuk kedalam kategori *siyasah tasyri'iyah* yang dibentuk oleh kepala Negara sebagai lembaga eksekutif dengan DPRD sebagai lembaga *thanfidziyah*, hanya saja dalam pelaksanaannya belum efektif. Dalam hal pelaksanaannya dimana dilaksanakan oleh lembaga *thanfidziyah* (eksekutif) yang mana jika di istilahkan di Indonesia disebut dengan Satpol PP sebagai lembaga yang menegakkan, menjalankan dan

mengawasi jalannya Peraturan Daerah. Hal ini disebabkan oleh sanksi yang dicantumkan dalam Peraturan Daerah itu terlalu ringan dan kurangnya dukungan dari instansi terkait. Sementara dalam hukum Islam aktivitas larangan minuman keras ini tidak hanya di cabut izin usaha tapi juga diberikan hukuman *ta'zir* yaitu di dera. Sehingga dari sudut pandang *siyasah dusturiyyah* pelaksanaan ini belum efektif karena memang sanksinya belum optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk pencegahan, pemberantasan dan penindakan dalam pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 di Kota Padang Panjang ditemukan bahwa Satpol PP dan Polisi melakukan pencegahan minuman keras di Kota Padang Panjang dengan melakukan himbauan kepada masyarakat yang menjual minuman keras tentang bahaya minuman keras yang dijual dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif minuman keras, bagi mereka yang masih menjual minuman keras maka aparat penegak hukum berhak untuk menutup izin usaha, selain itu aparat penegak hukum juga bekerjasama dengan RT/Lurah serta pemuda setempat tentang bahaya minuman keras dan tidak mendukung distribusi usaha minuman keras dikarenakan Kota Padang Panjang sendiri dikenal dengan Kota Serambi Mekkah.
2. Menurut pandangan *Siyasah Dusturiyyah* dalam mencegah dan menindak para pelaku yang meminum minuman keras serta aktivitas jual beli minuman keras yang terjadi di masyarakat, siyasah dusturiyyah memberikan hukuman yang jelas kepada pelanggar aturan tersebut yaitu hukuman had 40 kali dera dan 40 kali dera hukuman ta'zir. Yang mana ini akan memberikan efek jera kepada pelaku, agar kedepannya tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama.

B. Saran

1. Kepada Aparat Penegak Hukum yang diberikan wewenang oleh Pemerintah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Polres Kota Padang Panjang untuk sering memberikan himbauan mengenai bahaya dari minuman keras dan melakukan razia rutin kepada masyarakat sehingga bisa mewujudkan tujuan dari dibentuknya Peraturan Daerah itu sendiri.

2. Data-data yang diperoleh dari sejak Peraturan Daerah itu lahir tidak signifikan, dalam artian tidak ada penurunan dan efek jera bagi para pelaku pelanggaran minuman keras. Sehingga perlu rasanya Pemerintah Kota Padang Panjang untuk Memperkuat beberapa ancaman di dalam Pasal Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penindasan Penyakit Masyarakat sehingga kedepan nya angka pelanggaran penyakit masyarakat bisa menurun.
3. Kepada Kantor Satpol PP hendaknya menyusun dengan lengkap dan rapi berkas-berkas penanganan operasi penyakit masyarakat dari tahun ke tahun agar tampak perubahan grafiknya dengan jelas apakah meningkat atau malah menurun.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Undang Undang

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat

Buku

Abu Ammar dan Abu Fatiah Al-Adnani, Mizanul Muslim 2 Barometer Menuju Muslim Kaffah, (Solo: Cordava Mediratama, 2016)

Maria Farida Indrati S 2007. *Ilmu Perundang-undangan* Cet. Ke-7. Yokyakarta : Kanisius

Muhammad Iqbal 2007. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Yofa Mulia Offset

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.

Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Hadjon. M Philipus, 1997, *Tentang Wewenang, Yuridika*. Volume No. (5 & 6), Tahun XII, September-Desember,

Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pres.

Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta.

Shidarta, 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. PT REVIKA ADITAMA, Bandung.

Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017.

Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana

Iqbal, M. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*. Prenada Media, Jakarta:

Badan Pusat Statistik Kota Padang Panjang, 2018. *Statistik Daerah Kota Padang Panjang 2018*, BPS Kota Padang Panjang, Padang Panjang

Nur Lailah Musyafa'ah, 2014. *Hadist Hukum Pidana*. UIN Sunan Ampel Press, Surabaya:

Jurnal

Bima Anggarasena, 2010, Tesis *Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*, Semarang: Universitas Diponegoro.

Slamet Tri Wahyudi, 2012, Jurnal Hukum dan Peradilan “*Problematisa Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*”, Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

Hasaziduhu Moho, 2019, Jurnal Warta Edisi : 59 “*Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*”, Universitas Dharmawangsa.

Fence M. Wantu, 2012, Jurnal Dinamika Hukum “*Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*”, Universitas Negeri Gorontalo.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filasafat dan Ilmu Hukum “*Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*”, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

R. Agus Abikusna, *Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Andi Pitono, 2012, Jurnal kebijakan public “*Asas dekosentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintah*”, IPDN Jatinangor.

Mifta Farid, 2017, Jurnal lentera Hukum Vol 4 “*Kewenangan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi daerah*”, Universitas Jember

- M Rendi Aridhayandi, 2018, Jurnal hukum dan pembangunan 48 no 4 “*Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dibidang pengawasan dan pembinaan*”, Universitas surya kencana
- Septiana Murni dan Elimartati, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Orgen Tunggal di Nagari Kasang)*, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Khairu Nasrudin, 2017, Jurnal Hukum Khaira Ummah “*Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras*”, Semarang: Mahasiswa Program Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA.
- Taufikin, 2015, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam “*HUKUM ISLAM TENTANG MINUMAN KERAS Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Minuman Keras di Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak*”, Dosen STAIN Kudus.
- Syapar Alim Siregar, 2019, Jurnal Al-Maqasid Vol.5/5N0.1 “*Pengedaran Narkoba Dalam Hukum Islam*”
- Analiansyah, 2014, *Ulil Amri dan Kekuatan Produk Hukumnya*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-raniry Darussalam, Vol 21 No 2.

Skripsi

- Laras Sati, 2021, *Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar Dalam Penanganan Kemiskinan Perspektif Siyasah Dusturiyah* (Skripsi)
- Anjar Kurniawan, 2018, *Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, (Skripsi)
- Mohd Hakimi Bin Shafie, 2017, *Pencegahan Minuman Keras di Negeri Kelantan Malaysia Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Majelis Perbandaran Kota Bharu (MPKB)*, (Skripsi)

Karya Ilmiah

- Dewa Gede Atmadja, 1996, *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwensi*, Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum

Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Tesis (**“Kajian Terhadap Ganti Rugi Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Guna Mewujudkan Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, dan Keadilan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006”**), pada tahun 2012 di Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Efendi, Roni. 2006. Kedudukan Masa tunggu eksekusi bagi terpidana mati dalam sistem pemidanaan.

Media/Sumber lain

<https://www.beritaminang.com/berita/9823/tim-penegak-perda-padang-panjang-sita-miras-di-balai-balai.html>. Diakses pada tanggal 7 April 2021

<https://sumbar.inews.id/berita/satpol-pp-padang-panjang-gerebek-rumah-pasutri-puluhan-liter-tuak-disita>. Diakses pada tanggal 23 Juli 2021

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan-daerah-di-Indonesia>. Diakses pada tanggal 25 November 2015, pukul 17.31 wib

<http://www.padangpanjangkota.go.id> Diarsipkan 2007-10-07 di [Wayback Machine](#). [Sejarah Diarsipkan](#) 2007-10-07 di [Wayback Machine](#). (diakses pada 10 Juli 2010)